

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI  
2022

KPT 3/ORT.07/5202/2022 TAHUN 2022, 3 HLM

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, dan melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 18 Tahun 2020; PERPRES No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 26 Tahun 2020; Kep. KPU RI No. 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020; Kep. KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021..
- Keputusan ini menetapkan Membentuk dan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022, Dalam melaksanakan tugasnya Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Januari 2022.  
- Lamp.: 4 hlm.